



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG

NOMOR: 5 TAHUN 1998

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3691);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu badan yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, pengumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pribadi adalah orang perseorangan yang melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- g. Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C;
- h. Usaha pertambangan bahan galian C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari usaha eksplorasi, eksplorasi, pengolahan pemurnian, dan atau pengangkutan serta penjualan bahan galian golongan C;
- i. Eksplorasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- j. Pengolahan pemurnian adalah usaha mengolah bahan galian golongan C untuk meningkatkan nilai ekonominya dengan tujuan komersial;
- k. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian golongan C dan hasil eksplorasi dan pengolahan/pemurnian;

1. Pengangkatan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah/tempat eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
- m. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDGBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II **NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

Pasal 2

- 1) Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- 2) Obyek Pajak adalah kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- 3) Bahan galian golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Peldapar;
 - j. Garam batu (halt);
 - k. Grafi;
 - l. Granit meliputi:

- Bubuk pecah;
 - Bahan bangunan;
 - Blok;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsiden;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil meliputi:
 - Untuk bahan bangunan;
 - Pasir Urug;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phosphat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah Serap (Fullers earth);
- cc. Tanah Diatome;
- dd. Tanah liat meliputi:
 - Tanah liat tahan api;
 - Tanah liat clag ball;
 - Tanah liat untuk bahan bangunan batu bata dan atau tegel;
- ee. Tawas (alum);
- ff. Tras;
- gg. Yarosif;
- hh. Zelit;

Pasal 3

- 1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini dihitung dengan mengalikan volume tonase hasil usaha pertambangan dengan nilai besar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C;
- 3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;
- 4) Harga standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C;

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 6

Pemungutan Pajak tidak dapat diberontokan.

Pasal 7

- 1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- 2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen yang dipersamakan;
- 3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT;
- 4) Terhadap wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak;

Pasal 8

- 1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 2) Tata cara Pengisian dan penyampaian SPPD, Penerbitan SKPDKB, atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) diatur dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 9

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKPT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang;
 - c. SKPD, Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- 4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- 5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 10

- 1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dalam pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

- 1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- 2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 13

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 14

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

- 1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- 2) Dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDN.
- 3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini, diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- 5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- 6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;
- 7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- 1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,SKPDKB, dan STPD;
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- 1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- 2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dapat mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- 3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- 4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- 5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 19

- 1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- 2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 20

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang tertuang;
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 21

- 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- 1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- 1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- 3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- 4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,

permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. Surat Keputusan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- 3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
- 4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- 5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- 2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak;

- d. Alasan yang jelas.
- 2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud;
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV **KADALUARSA**

Pasal 33

- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- 2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak

BAB XVI **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 36

- 1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah;

- 2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Mengadakan dan memungut Pajak Reklame Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1991, Seri A Nomor 1) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang

Pada Tanggal 4 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK II UJUNG PANDANG

TTD

H.A.MALIK,B.MASRY

Drs. BURHANUDDIN ALI

Disahkan oleh MENTERI DALAM NEGERI RI
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 973.53-016
Tanggal : 8 Januari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

TTD

Drs. H. MAPPATOBA
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 027 065